

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI

Pengelolaan yaitu sebuah tahapan yang diawali dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan beragam usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, pengelolaan tanah wakaf yaitu suatu tahapan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, pelaksanaan serta pencapaian sasaran dalam berwakaf. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pengelolaan 7 (tujuh) tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

Pengelolaan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dikelola oleh nadzir perorangan yakni kelompok kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, serta memiliki mekanisme kinerja yang jelas karena adanya pembagian jabatan serta tugas sesuai dengan kebutuhan untuk proses pengelolaan.

Proses mengelola tanah wakaf masjid di Kecamatan Sirah Pulau Padang ini, nadzir ditunjuk secara langsung oleh wakif agar dapat mengurus, memelihara serta memanfaatkan tanah wakaf masjid sebagaimana mestinya, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengelola masjid yakni bapak Juanda selaku nadzir di masjid desa Awal Terusan yang mengungkapkan, yaitu :

“Prosesnya yaitu nadzir terdahulu diamanahkan secara langsung agar mengurus tanah wakaf untuk dibangun menjadi masjid”¹

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Iriyanto selaku nadzir tanah wakaf masjid tidak bersertifikat desa Berkat, sebagai berikut :

“Pengelolaan masjid secara langsung ditunjuk oleh nadzir terdahulu dengan mengutamakan rasa kepercayaan”²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa hampir keseluruhan nadzir memang dipilih langsung oleh wakif ataupun nadzir sebelumnya untuk mengelola tanah wakaf, serta pemilihan nadzir didasarkan dengan aspek kepercayaan. Di mana hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan & Rajafi yang mengungkapkan bahwa banyak nadzir wakaf yang ditunjuk hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti imam, bukan pada aspek profesionalisme ataupun keahlian dalam mengelola.

Pada dasarnya penunjukan nadzir tidak hanya didasarkan pada aspek kepercayaan saja, hal tersebut diungkapkan oleh bapak Ulum selaku ahli wakaf di Kecamatan Sirih Pulau Padang yang menjelaskan, sebagai berikut :

“Penunjukkan nadzir harus didasarkan pada syarat yang berlaku seperti baligh, sehat, beragama Islam, bukan seseorang yang suka berbuat jahat, orang yang pasti dapat dipercaya dan dianggap mampu mengelola harta wakaf dengan baik.”³

¹ Bapak Juanda, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Awal Terusan, 16 Juni 2023

² Bapak Iriyanto, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Berkat, 16 Juni 2023

³ Bapak Ulum, *Wawancara*, Ahli Wakaf di Kecamatan Sirih Pulau Padang, 25 Juni 2023

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa nadzir yang ditunjuk harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani maupun jasmani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nadzir yang telah terpilih ini harus dapat mengelola tanah wakaf dengan baik serta harus dikelola dengan maksimal, supaya tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan atau dipergunakan dengan baik sesuai dengan keinginan dari wakif.

Setelah menerima tanah wakaf maka nadzir langsung melakukan tindakan pengelolaan atas tanah yang sudah diwakafkan. Adapun proses pengelolaan awal yang dilakukan oleh nadzir yakni mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid, di mana hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Juanda selaku nadzir tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di desa Awal Terusan juga mengungkapkan, yaitu :

“Tindakan selanjutnya yang dilakukan setelah sah tanah sah diwakafkan yaitu nadzir melakukan musyawarah untuk pembangunan masjid dan hal pertama harus dibicarakan yaitu terkait dengan dana pembangunan. Dana pembangunan dipeoleh dari usaha pemuda desa dengan cara membuat proposal untuk diajukan kepada para donatur yang memiliki keinginan untuk memberikan dana, selanjutnya dana juga diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat sekitar desa tempat masjid wakaf akan dibangun.”⁴

Begitupula dengan Bapak Ahmad selaku nadzir tanah wakaf masjid tidak bersertifikat desa Terate yang menjawab, bahwa:

“Pembangunan masjid tidak dilakukan secara langsung, namun membutuhkan proses yang lama karena terhambat biaya. Dan seluruh

⁴ Bapak Juanda, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Awal Terusan, 16 Juni 2023

biaya didanai oleh donatur, amal jariyah, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar.”⁵

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas diketahui hal pertama yang dilakukan sebagai tahapan awal pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Sirah Pulau Padang yaitu dengan melakukan perencanaan pembangunan masjid sesuai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif. Dalam proses pembangunan masjid tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena terkendala oleh minimnya dana. Adapun dana yang digunakan untuk membangun masjid di atas tanah wakaf tersebut diperoleh dari keluarga wakif, donatur, tokoh masyarakat, amal jariyah, pemerintah desa, dan sumbangan dana maupun tenaga dari masyarakat sekitar desa dekat lokasi wakaf.

Setelah pembangunan masjid terselesaikan, maka nadzir melakkan proses pengelolaan dari masjid yang telah selesai dibangun. Adapun bagaimana pengelolaan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang dijelaskan oleh salah nadzir yaitu Bapak Iriyanto selaku nadzir di desa Berkat, sebagai berikut :

Pengelolaannya hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja seperti sholat, dan untuk kegiatan mengaji anak-anak kecil sekitaran masjid, terkadang juga digunakan untuk kegiatan pengajian orang dewasa⁶

⁵ Bapak Ahmad Wawancara, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Terate, 16 Juni 2023

⁶ Bapak Iriyanto, Wawancara, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Berkat, 16 Juni 2023

Begitupula yang diungkapkan oleh Bapak Akademi selaku nadzir di desa Belati, yakni :

Masjid ini hanya digunakan untuk tempat ibadah sholat dan hanya digunakan oleh masyarakat sekitar desa

Sedangkan Bapak Ali Imron selaku nadzir di Desa Bungi Tinggi mengungkapkan :

“Masjid setelah selesai dibangun akan langsung dikelola dan digunakan untuk tempat ibadah sholat, dan akhirnya juga digunakan untuk kegiatan pengajian, dan pada waktu idul fitri masjid digunakan sebagai tempat mengumpulkan zakat, terkadang digunakan sebagai tempat musyawarah, yang terpenting masjid wakaf ini harus dikelola supaya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan yang positif.”⁷

Berdasarkan paparan wawancara di atas diketahui bahwa kebanyakan nadzir mengelola tanah wakaf masjid tersebut hanya untuk kebutuhan ibadah saja seperti sholat, mengaji, istighosah, dan pengajian. Namun, juga terdapat satu masjid juga dikelola selain untuk tempat ibadah juga digunakan untuk tempat penghimpunan zakat dan kegiatan masyarakat lainnya.

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pola manajemen pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Sirah Pulau Padang masih mengutamakan kepercayaan, seharusnya harta benda wakaf harus dikelola dengan produktif dan profesional.

Serta, meskipun proses pengelolaan tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh nadzir masih bersifat tradisonal, tetapi apabila dikaitkan dengan teori manajemen, maka pengelolaan tanah wakaf masjid di

⁷ Bapak Ali Imron, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Bungin Tinggi, 16 Juni 2023

Kecamatan Sirih Pulau Padang sesuai dengan teori manajemen dari George R. Terry yang menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan harus menerapkan 4 (empat) fungsi utama manajemen yaitu adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yakni mencakup proses perumusan tujuan, penetapan strategi guna mencapai tujuan dan menyusun rencana untuk menyalurkan serta mengkoordinasi aktivitas. Perencanaan juga diartikan sebagai perolehan pemikiran yang menuju pada masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan beragam kegiatan yang berlandaskan dengan memahami atas seluruh faktor yang ikut menyertai serta diarahkan pada tujuan utamanya. Adapun sejumlah tahapan dasar perencanaan, sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran serta serangkaian tujuan.
- b. Merumuskan keadaan saat ini.
- c. Mengidentifikasi seluruh kemudahan serta hambatan.
- d. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian aktivitas guna mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa melalui pernyataan dari nadzir yang merupakan informan penelitian ini diketahui bahwa wakif saat akan mewakafkan tanahnya sudah sesuai dengan tahapan dasar perencanaan dalam teori manajemen yakni menetapkan tujuannya

yaitu tanah wakafnya direncanakan untuk dibangun menjadi masjid yang dapat digunakan sebagai sarana ibadah masyarakat setempat. Wakif juga sudah merencanakan secara matang siapa nadzir yang akan ditunjuk dan diberi amanah sebagai pengelola tanah wakaf yang akan dibangun menjadi masjid.

2. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian yaitu sebuah proses menciptakan hubungan antara personalia, sejumlah fungsi serta faktor supaya aktivitas yang harus dilaksanakan disatukan serta diarahkan pada pencapaian sasaran bersama. Proses organisasi berupaya mempersiapkan ketiga komponen secara baik supaya bisa memperlancar mencapai sasaran perusahaan. Pada dasarnya dalam pengorganisasian memiliki sejumlah komponen, yakni fungsi, personalia, serta sarana fisik. Di mana tahapan pengorganisasian berupaya menyiapkan seluruh komponen supaya bisa melancarkan dalam mencapai sasaran perusahaan. Sehingga, pengorganisasian dapat dikatakan menjadi sebuah tahapan membangun hubungan dari personalia, fungsi-fungsinya, serta sarana fisik supaya setiap aktivitas yang perlu dilakukan dihimpun serta mengarah kepada tercapainya sasaran bersama.

Fungsi pengorganisasian jika diterapkan pada penelitian ini diperoleh hasil yakni setiap tanah wakaf masjid tidak bersertifikat yang ada pada tujuh desa di Kecamatan Sirah Pulau Padang antara lain di desa Belanti, Mangun Jaya, Rengas Pitu, Awal Terusan, Berkat, Terate, Bungin Tinggi semuanya di bawah pengurusan dari nadzir yang merupakan ketua

pengelola masjid yang ditunjuk langsung oleh masing-masing wakif. Di mana wakif ini dipilih karena berasal dari desa tempat tanah diwakafkan, dan juga dipilih karena dikenal sebagai imam pada desa setempat bukan dilihat karena kemampuan atau keprofesionalannya dalam mengelola harta benda wakaf. Padahal nadzir ini nantinya akan bertanggung jawab penuh atas proses pengelolaan tanah wakaf masjid agar bisa dipakai semestinya sebagai tempat beribadah.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan juga diartikan sebagai proses implementasi dari seluruh bentuk rencana, konsep, ide, serta gagasan yang sudah sebelumnya disusun, baik pada level manajemen ataupun level operasional dalam rangka mencapai sasaran yakni visi serta misi organisasi.

Dalam pelaksanaan awal pengelolaan tanah wakaf tersebut dengan cara merealisasikan tujuan yang telah direncanakan yaitu nadzir melaksanakan pembangunan masjid di atas tanah wakaf tersebut. Di mana dalam pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak memiliki sasaran kapan mulai dan harus selesainya pembangunan tersebut. Karena terealisasikan pembangunan masjid tergantung pada lamanya dana bisa terkumpul. Di mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa dana untuk pembangunan masjid bisa terkumpul dalam jangka waktu dua sampai dengan tiga tahun. Serta, dana yang akan digunakan untuk membangun masjid berasal dari anggota keluarga wakif, pencarian

donatur, pemerintah desa, dan sumbangan dana serta tenaga dari masyarakat sekitar

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu fungsi manajemen untuk melaksanakan kontrol serta evaluasi atas kinerja organisasi. Selain itu pengendalian juga digunakan untuk mengawasi kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga dapat segera terdeteksi lebih dini supaya bisa dilakukan usaha pencegahan serta perbaikan. Di mana artinya adanya fungsi pengawasan ini bisa membantu meniai sejauhmana hasil yang sudah tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Dalam proses pengawasan para nadzir disetiap tanah wakaf masjid di Kecamatan Sirah Pulau Padang menyadari bahwa tanah wakaf masjid yang mereka kelola belum memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa masjid ini telah sah di wakafkan. Karena berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebgaiian tanah wakaf masjid seperti di desa Awal Terusan, Berkat, Terate dan desa Bukit Tinggi yang tidak mengetahui dengan pasti keberadaan bukti yang menyatakan adanya proses pewakafan yang dilakukan oleh wakif dan nadzir, dikarenakan kebanyakan nadzir yang sekarang merupakan penerus dari nadzir terdahulunya sehingga mereka tidak mengetahui dengan pasti adanya bukti akad wakaf. Serta, adanya hanya bukti lisan yang diketahui oleh dua saksi

yang bahkan bukan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tanpa adanya sertifikat wakaf ditakutkannya akan terjadi masalah dikemudian harinya seperti tanah wakaf diminta oleh ahli waris atau keluarga wakif.

Selain itu, melalui wawancara yang telah dilakukan keseluruhan nadzir memiliki rencana untuk mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf masjid tersebut. Serta, belum terlaksananya proses sertifikasi wakaf tersebut karena pihak nadzir belum mengetahui maupun memahami persyaratan untuk mengajukan sertifikat wakaf.

Berdasarkan teori di atas bisa disimpulkan pengelolaan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirih Pulau Padang sudah sesuai dengan teori fungsi manajemen yang telah dipaparkan di atas. Di mana tahapan pengelolaan tanah wakaf tersebut telah melalui tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan, dari awal penetapan tujuan dari mewakafkan tanah, menunjuk pengelola, menentukan asal dana yang digunakan untuk membangun masjid, pelaksanaan pembangunan hingga masjid dapat terbangun dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan awalnya yakni sebagai tempat beribadah.

B. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI

Pengembangan yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, serta responsivitas dari kinerja individu, kelompok, ataupun organisasi dan sistem.

Selain itu, pengembangan juga diartikan sebagai proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial serta demografis. Di mana pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta menciptakan atau memperluas pendapatan daerah setempat serta peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Adapun pengembangan tanah wakaf pada dasarnya mengacu dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 43 ayat 2 yang menjelaskan yakni pengembangan tanah wakaf harus dilakukan secara produktif serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan tanah wakaf secara produktif ini bisa dilakukan melalui penanaman modal, melakukan Kerjasama dengan lembaga lain, pembangunan gedung, pengembangan teknologi dan lain sebagainya yang terpenting tidak keluar dari syariat Islam. Sedangkan pada pengembangan tanah wakaf masjid yaitu ditujukan untuk mengembangkan fungsinya yang hanya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah agar dapat berkembang lebih produktif dan lebih berdampak bagi kemajuan masyarakat disekitar tanah wakaf masjid.

Faktanya yang ada dilapangan serta diketahui berdasarkan hasil wawancara yakni pengembangan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI hanya dikembangkan fungsinya sebagai sarana ibadah saja, seperti shalat, tempat mengaji anak-anak atau TPA, pengajian orang dewasa, istighosah, musyawarah dan salah

satu masjid fungsinya ada yang dikembangkan sebagai tempat menghimpun zakat meskipun hanya pada waktu lebaran idul fitri saja.

1. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Rengas Pitu

Masjid di desa Rengas Pitu ini didirikan di atas tanah wakaf pada tahun 1990-an, di mana pendirian masjid ini memang diamanahkan langsung oleh wakif. Pada saat melakukan ikrar wakafnya, beliau mengucapkan bahwa tujuan dari mewakafkan tanahnya agar dimanfaatkan sebagai masjid untuk ibadah masyarakat disekitar, karena pada tahun 1990-an tersebut sarana ibadah di desa Rengas Pitu masih jauh dari pemukiman masyarakat. Sedangkan, pengembangan dari masjid ini dijelaskan oleh Bapak Nahpendi selaku nadzirnya, yakni :

Masjid wakaf dikembangkan menjadi tempat untuk sholat, mengaji, istighosah, dan pengajian⁸

Melalui hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nahpendi dalam hal pengembangan tanah wakaf masjid di desa Ringas Pitu dari awal berdirinya sampai dengan sekarang di tahun 2023 yaitu hanya difungsikan sebagai tempat ibadah yakni sholat, mengaji, istighosah serta pengajian rutin. Di mana masjid ini hanya akan dipergunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT saja, serta tidak memiliki niatan untuk dikembangkan menjadi sarana yang lebih produktif.

2. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Belanti

⁸ Bapak Nahpendi, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Rengas Pitu, 16 Juni 2023

Masjid di desa Belanti ini didirikan di atas tanah wakaf pada tahun 2000-an yang ditujukan agar dipergunakan sebagai tempat beribadah masyarakat. Sedangkan proses pengembangan yang dilakukan pada masjid ini diungkapkan oleh Bapak Akademi selaku nadzir, sebagai berikut :

Masjid digunakan untuk kebutuhan ibadah seperti sholat dan mengaji⁹

Melalui hasil wawancara di atas diketahui bahwa tanah wakaf masjid di desa Belanti hanya akan dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya yakni untuk ibadah baik shalat maupun tempat mengaji anak-anak yang bertempat tinggal disekitar masjid.

3. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Berkat

Masjid di desa Berkat ini didirikan di atas tanah wakaf yang proses pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun 2001. Pada awal masjid ini hanya bisa dibangun secara sederhana yang hanya bisa dimanfaatkan untuk tempat sholat masyarakat sekitar, namun sekarang tanah wakaf masjid ini sudah melakukan pembangunan dengan tujuan meluaskan bangunan utama masjid agar masjid bisa diperuntukkan untuk kegiatan lainnya. Adapun proses pengembangan yang dilakukan pada masjid ini sekarang, dijelaskan oleh Bapak Iriyanto, sebagai berikut :

Masjid hanya khusus digunakan untuk kepentingan shalat, dan menjelang sore hari digunakan sebagai tempat mengaji anak-anak dan juga dimanfaatkan untuk tempat pengajian orang dewasa¹⁰

⁹ Bapak Akademi, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Belanti, 16 Juni 2023

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Iriyanto diketahui bahwa tanah wakaf masjid di desa Berkat ini memang dikembangkan sebagai sarana beribadah. Di mana dahulu masjid ini hanya digunakan untuk tempat sholat saja. Namun, sekarang bangunan masjid sudah bisa digunakan untuk madin yakni tempat untuk mengaji baik anak-anak maupun dewasa.

4. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Mangun Jaya

Masjid di desa Mangun Jaya ini dibangun di tanah wakaf pada tahun 1990-an. Di mana masjid ini pengembangannya hanya dimanfaatkan sebagaimana fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Jumaidi, yakni :

Masjid wakaf di desa Mangun jaya hanya digunakan untuk kegiatan ibadah shalat, TPA, pengajian dan ceramah.¹¹

Melalui hasil wawancara di atas diketahui bahwa pengembangan masjid di desa Mangun Jaya harus sesuai dengan fungsinya sebagai tempat beribadah yaitu sholat, TPA (Taman Pendidikan Al-Qur' an) serta tempat pengajian muslimat orang dewasa dan tidak perlu dipergunakan untuk kegiatan di luar ibadah.

5. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Bungin Tinggi

Masjid di desa Bungin Tinggi dibangun di atas tanah wakaf yang proses pembangunannya selesai pada tahun 2002. Wakif mewakafkan

¹⁰ Bapak Iriyanto, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Berkat, 16 Juni 2023

¹¹ Bapak Jumaidi, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Mangun Jaya, 16 Juni 2023

tanah ini dengan tujuan agar dibangun masjid untuk bisa digunakan masyarakat untuk beribadah. Sehingga, awalnya masjid ini oleh nadzir hanya dikembangkan sesuai dengan amanah yang diberikan, tetapi mulai tahun 2016 masjid ini mulai digunakan sebagai tempat untuk menghimpun zakat. Adaun proses pengembangan tanah wakaf masjid di Desa Bungin Tinggi diungkapkan oleh Bapak Ali Imron, sebagai berikut :

Masjid wakaf pada desa ini hanya digunakan masyarakat untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat yaitu sholat, mengaji, pengajian, musyawarah dan tempat penghimpun zakat pada waktu hari raya idul fitri'¹²

Melalui hasil wawancara di atas diketahui bahwa pengembangan tanah wakaf masjid ini dikembangkan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya tidak melanggar syariat Islam. Adapun kegiatan yang dilakukan di tanah wakaf masjid ini yaitu terutama digunakan sebagai tempat beribadah baik sholat, TPA (Taman Pendidikan Al-Qur' an) serta untuk pengajian orang dewasa. Selain itu, bangunan masjid ini juga dikembangkan sebagai tempat untuk musyawarah antara nadzir, takmir dan masyarakat yang berkaitan dengan proses pengembangan masjid agar lebih produktif. Serta, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk menghimpun zakat pada saat hari raya Idul Fitri sebelum zakat didistribusikan kepada mustahik.

6. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Terate

¹² Bapak Ali Imron, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Bungin Tinggi, 16 Juni 2023

Masjid di desa Terate ini dibangun di atas tanah wakaf pada tahun 1990-an. Adapun proses pengembangan tanah wakaf masjid ini dijelaskan oleh Bapak Ahmad selaku nadzir, sebagai berikut :

Menjadi tempat ibadah sholat dan mengaji, tidak digunakan untuk kegiatan selain ibadah¹³

Melalui hasil wawancara di atas diketahui bahwa pengembangan tanah wakaf masjid di Dsa Terate yaitu hanya digunakan untuk ibadah saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad selaku nadzir yaitu pengembangan tanah wakaf masjid hanya dikembangkan sesuai tujuan utamanya yaitu untuk ibadah solat dan mengaji anak-anak di sekitar masjid saja serta tidak akan digunakan selain untuk ibadah.

7. Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Desa Awal Terusan

Masjid di Desa Awal Terusan ini dibangun di atas tanag wakaf pada tahun 1996. Di mana pengembangan tanah wakaf masjid ini hampir sama dengan tanah wakaf masjid lainnya yaitu hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah saja, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jauanda selaku nadzir, yakni :

Hanya digunakan untuk keperluan ibadah saja¹⁴

Melalui hasil wawancara di atas diketahui bahwa selama ini masjid di desa Awal Terusan tidak pernah dikembangkan selain untuk beribadah.

¹³ Bapak Ahmad, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Terate, 16 Juni 2023

¹⁴ Bapak Juanda, *Wawancara*, Nadzir Tanah Wakaf Masjid Tidak Bersertifikat Desa Awal Terusan, 16 Juni 2023

Serta, sampai dengan saat ini belum pernah terdapat pembicaraan untuk mengembangkan masjid ini menjadi lebih produktif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui yakni pengembangan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang belum berkembang secara maksimal, dikarenakan sebagian besar masjid hanya dimanfaatkan sebagai tempat beribadah seperti sholat, mengaji, dan aktivitas keislaman lainnya. Serta, hanya terdapat satu masjid wakaf yang terletak di desa Bungin Tinggi yang mulai dimanfaatkan dengan lebih produktif yakni sebagai tempat untuk menghimpun dana zakat, meskipun hanya terlaksana pada waktu hari raya idul fitri saja.